

# PARTISIPASI DALAM KERANGKA PROGRAM PEMOLISIAN MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT AMAN: TINJAUAN NARATIF

Indra Pratama Putra Salmon<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Terbuka,  
Tangerang Selatan  
[indrapratama@ecampus.ut.ac](mailto:indrapratama@ecampus.ut.ac.id)  
[.id](mailto:indrapratama@ecampus.ut.ac.id)

## **ABSTRACT**

*The development of modernization and global dynamics basically brings a comprehensive impact on the socioeconomic and cultural life of the community. In addition to being a shared goal, it also has a negative impact on society. This study uses a literature study methodology with a narrative analysis approach. The study uses data, theoretical literature, and previous studies as strengths in writing analysis. The results of the study show that technological developments have both positive and negative impacts on society, such as poverty, inequality, and other social ills. The impact was running which initially took place in urban areas, then continued in rural areas considering the trends that occurred in urban areas began to enter and develop in rural areas. On the other hand, the limitations of stakeholders (in this case the police) demand synergy with groups outside of these stakeholders, which in this case is the involvement of the community to contribute to creating stability, security, and environmental order. In this regard, the community policing strategy becomes an alternative in overcoming and overcoming disturbances and threats to security and public order. The urgency and contribution of this study are that it is important to carry out community policing efforts to overcome criminal acts and even crimes in the community that can cause losses and damage in practice.*

**Keywords:** *Safe Society, Modernization, Community Policing.*


## **ABSTRAK**

*Perkembangan modernisasi dan dinamika global pada dasarnya membawa dampak komprehensif bagi kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Selain menjadi cita-cita bersama, juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Kajian ini menggunakan metodologi studi literatur dengan pendekatan analisis naratif. Kajian menggunakan data, literature teori, dan kajian terdahulu sebagai kekuatan dalam analisis tulisan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi membawa dampak positif juga negatif bagi masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan, dan penyakit sosial lainnya. Dampak tersebut berjalan yang pada awalnya berlangsung di perkotaan, lalu berlanjut pada kawasan pedesaan mengingat tren yang terjadi di kawasan perkotaan mulai masuk dan berkembang di kawasan pedesaan. Di sisi lain, keterbatasan dari stakeholder (yang dalam hal ini kepolisian) menuntut adanya sinergitas dengan kelompok di luar stakeholder tersebut yang dalam hal ini yakni pelibatan masyarakat untuk turut menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka strategi pemolisian masyarakat menjadi alternatif dalam mengatasi dan menanggulangi gangguan serta ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat. Urgensi dan kontribusi kajian ini bahwa penting untuk dilakukan upaya pemolisian masyarakat guna mengatasi aksi kejahatan bahkan kriminalitas di masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan dalam praktiknya.*

**Kata Kunci:** *Masyarakat Aman, Modernisasi, Pemolisian Masyarakat.*


## PENDAHULUAN

Selain kemiskinan yang berpeluang pada munculnya penyakit sosial masyarakat (Priyanto, 2012), dinamika masyarakat modern serta tren gaya hidup sosial masyarakat juga memunculkan konsekuensi perubahan pada tindak kriminal masyarakat yang semakin maju dan berkembang. Perubahan bukan hanya pada konteks sistem pendukung kejahatan, tetapi juga pada perluasan wilayah tindak kejahatan. Dalam konteks teknologi misalnya, seiring dengan kemajuan pada aspek tersebut maka aktivitas tindak kejahatan dan kriminal pun turut mengikuti tren kemajuan tersebut. Para pelaku kejahatan banyak memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung dalam melakukan tindak kriminal. Dampak yang cukup signifikan terjadi salah satunya dalam bentuk kerugian yang cukup tinggi yang dialami baik oleh korban atau penegak hukum atas biaya baik untuk pencegahan atau penindakan kejahatan dan pidana (McCollister et al, 2010). Selain biaya, dampak lainnya berupa gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban sosial masyarakat yang kemudian memberikan efek domino pada aspek-aspek lainnya.



**Gambar 1.** Grafik Tindak Kejahatan 2013-2022  
Sumber. [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)

Pada periode 10 tahun terakhir, angka kejahatan terus meningkat baik secara substansi kejahatan maupun wilayah tindak kejahatan kriminal, seperti tertera pada Gambar 1. Sejak tahun 2013, total terdapat kejahatan sebanyak 1,232,037 kasus atau rata-rata sebanyak 120 ribu kasus per tahun. Di samping itu juga dalam studi yang dilakukan oleh Tutrianto (2018), dijelaskan bahwa riwayat tindak kejahatan di Indonesia secara dominan hanya terjadi di wilayah perkotaan dan kantong-kantong kumuh padat penduduk pada dekade 1990-an. Hal ini disebabkan adanya mindset bahwa kota sebagai pusat populasi dan pusat perekonomian baru di tahun-tahun tersebut yang berdampak pada ketertarikan sejumlah pihak untuk melakukan aktivitas tindak kejahatan (Blumer, 1984). Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pasca era reformasi, yang mana terjadi pola transisi struktur masyarakat, tindak kejahatan mulai meluas seiring dengan perkembangan sosial ekonomi aspek kewilayahan. Masyarakat desa yang pada masa dahulu lekat dengan stigma lemah dari segi ekonomi, hari ini turut mengalami dampak adanya tindak kejahatan yang semakin tinggi. Selain terjadinya perubahan pola struktur sosial masyarakat desa, desa juga telah berubah khususnya dari segi ekonomi masyarakat, pembangunan, gaya hidup, hingga pola pikir (*mindset*) dalam bersosialisasi dan menjalankan aktivitas keseharian.



**Gambar 2.** Jenis Tindak Kejahatan 2013-2022 (10 tahun terakhir)  
Sumber. [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)

Fakta dalam gambar 2 yang dilansir dari Pusiknas Polri menunjukkan bahwa 1,232,037 kasus kejahatan yang terjadi sangat beragam mulai dari pencurian dengan pemberatan, penipuan, pencurian biasa, narkoba, penggelapan, penganiayaan, dan sebagainya hingga pada gangguan pada ketertiban umum. Pada beberapa studi yang dilakukan, seluruh kejahatan yang notabene disebutkan tersebut di atas bukan hanya terjadi pada wilayah perkotaan dan pusat ekonomi, tetapi juga seluruh wilayah termasuk desa dan wilayah-wilayah terpencil (Adnyana & Setiabudhi, 2020; Rifa'i, 2018). Selain itu, dalam laporan yang dikeluarkan Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Mabes Polri (2020), gangguan kamtibmas sebagian besar juga merupakan kejahatan konvensional (pencurian kendaraan bermotor, perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, perusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan). Uraian tersebut memperkuat anggapan bahwa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat telah meluas pada ruang lingkup wilayah secara umum dan menjadi permasalahan bagi mayoritas pihak.

Kondisi hari ini menunjukkan bahwa baik di kota atau di desa, aktivitas tindak kejahatan mampu terjadi dan dialami oleh siapapun, baik perorangan maupun kelompok/lembaga (Ceccato, 2015). Di wilayah perkotaan yang diklaim sebagai kawasan dengan tingkat kejahatan tertinggi, beberapa studi menunjukkan bahwa aktivitas dipengaruhi oleh pengangguran, kemiskinan, pemerintahan yang buruk dan kelemahan dalam penegakan hukum atau lembaga pengendalian kejahatan (Ghani, 2017); dampak simultan dari lingkungan yang buruk (Kennedy et al, 2020); lemahnya sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat dan unit lainnya (Cook, 2009); hingga adanya momentum dan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan (Towers et al, 2018). Sementara di desa, studi lainnya menjelaskan bahwa penyebab tindak kejahatan dan kriminal yang berdampak terhadap gangguan keamanan/ketertiban masyarakat disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran, serta minimnya infrastruktur sosial dan sinergitas dukungan kepolisian (Arisukwu et al, 2020; Kaylen & Pridemore, 2013); kondisi lingkungan sosial yang buruk (Mesko, 2020), dan; struktur wilayah desa dan masyarakat yang mulai menyerupai wilayah perkotaan (Ceccato, 2015).

Berbagai faktor yang sudah sedemikian rupa menunjukkan bahwa tindak kejahatan yang mengakibatkan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada dasarnya telah menjadi problem bagi publik. Tindak kejahatan tersebut juga mampu terjadi dalam cakupan yang sangat luas. Kondisi dari *stakeholder* atau otoritas yang memiliki kewenangan dalam penindakan tindak kejahatan tersebut juga sangat terbatas dari segi sumber daya sehingga tindak kejahatan yang semakin meluas serta meningkat akan sulit ditangani jika hanya mengandalkan sumber daya institusi tersebut. Dengan kata lain bahwa jangkauan tindak kejahatan sulit terprediksi oleh siapapun yang terdampak sehingga membutuhkan upaya pemetaan untuk

mengenalinya situasi tindak kejahatan secara mendalam secara substansial (motivasi dan faktor pemicu) atau secara teknis (tren kejahatan, wilayah, serta faktor pendorong tindak kejahatan), serta melibatkan pihak di luar *stakeholder* atau otoritas untuk turut berpartisipasi dalam penanganan serta pencegahan tindak kejahatan untuk mencapai stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan mengedepankan data-data tindak kejahatan/kriminalitas yang berdampak terhadap adanya gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan eksplorasi data seputar tindak kejahatan/kriminalitas. Untuk memvalidasi berbagai data tersebut, maka dilakukan proses wawancara terhadap praktisi atau ahli seputar tindak kejahatan/kriminalitas yang mana berasal dari pihak kepolisian. Hasil laporan kajian kemudian disusun secara tematik berdasarkan perkembangan perolehan data dan laporan di lapangan. Guna mendapatkan kekuatan dalam penulisan narasi penelitian, maka dilakukan pengembangan dialog teoretis dalam menyampaikan hasil kajian yang berbentuk afirmasi atau kontradiksi terhadap narasi kajian terdahulu serta menampilkan signifikansi serta kontribusi dari kajian hari ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1). Perkembangan Pembangunan, Revolusi Industri, Teknologi dan Dampaknya**

Modernisasi dan revolusi teknologi pada dasarnya menjadi salah satu aspek yang telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya tatanan sosial masyarakat. Modernisasi yang berpijak pada pola kompetisi dari segi materiil menyebabkan fenomena ketimpangan sosial dan kemiskinan. Hal tersebut lahir atas adanya revolusi industri yang kemudian memunculkan perubahan dari segi perekonomian dan ketenagakerjaan, serta memicu adanya kelas-kelas masyarakat ekonomi. Sedangkan revolusi teknologi, diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Di satu sisi, teknologi membawa kebermanfaatan bagi banyak pihak ketika berada pada tangan dan situasi yang tepat, lalu dipergunakan untuk kebermanfaatan banyak khalayak. Namun di sisi lain, teknologi merugikan banyak pihak taktala berada pada tangan dan situasi yang salah dan akan sulit untuk mengendalikan hal tersebut.

Perkembangan teknologi turut berdampak khususnya pada aspek persebaran informasi dan pola komunikasi, yang mana hari ini terjadi sangat cepat. Perkembangan pada aspek tersebut (yang banyak dikenal dengan dunia maya), membawa pola interaksi baru bagi masyarakat dan hal tersebut turut memberikan peluang dukungan terhadap aktivitas pola-pola kejahatan baru yang dimulai dari dunia maya. Argument dari Younes dan Al-Zoubi (2015) menunjukkan bahwa teknologi yang membawa kemudahan bagi public, ternyata memunculkan permasalahan berupa kemampuan dalam konteks perubahan perilaku menuju arah negatif dari penggunaannya. Terlebih berdasarkan laporan yang dilansir oleh *Oxford Insight* (2019), Indonesia sendiri masih memiliki kecenderungan kesiapan penggunaan teknologi berbasis *artificial intelligence* (AI) yang masih rendah (Naude, 2021). Kesiapan tersebut kemudian berdampak pada kecenderungan penggunaan teknologi kearah negative sehingga merugikan pengguna lainnya.

Dari sisi lainnya seperti internet misalnya, piranti tersebut masih seringkali digunakan secara *negatif* tanpa pengawasan yang kuat dari pihak otoritas. Berdasarkan survey yang dilakukan *Katadata Center*, 30-60% masyarakat di Indonesia terpapar hoax, namun hanya 21-36% yang mampu mengenali adanya perilaku hoax tersebut (Kontan, 2021). Dampak dari adanya kondisi tersebut di antaranya berupa kesehatan terganggu, mental terpengaruh (kecanduan), menimbulkan perpecahan dan pertikaian, salah paham informasi (karena hoax), berpotensi menjadi korban kejahatan siber, terjadi penyalahgunaan data pribadi, dan sebagainya yang notabene masuk ke arah perilaku negatif serta berada pada ranah kejahatan siber. Selain itu, dampak tersebut terjadi baik pada si pelaku yang memanfaatkan celah klemahan teknologi dan masyarakat, serta masyarakat sendiri yang merupakan komponen terdampak perilaku kejahatan siber.

## **2). Anomali Pembangunan, Masyarakat, dan Ancaman Gangguan Kamtibmas**

Pola modernisasi yang berlangsung sejak akhir abad ke-19, terlebih pada struktur sosial ekonomi masyarakat dan infrastruktur memperlihatkan capaian kemajuan yang cukup signifikan dalam pelaksanaannya. Pembangunan infrastruktur, pendapatan ekonomi (meskipun sempat terjadi krisis), pemenuhan kebutuhan pokok, kebebasan pers, sistem politik, kebebasan hak asasi manusia (HAM), dan sebagainya berangsur-angsur menuju ke arah positif. Namun di balik hal tersebut, terdapat semacam gejala anomali dari babak baru pembangunan nasional yang dimulai dari kota menuju desa yang saat ini tengah berkembang mengikuti tren di perkotaan. Kondisi tersebut sejalan dengan adanya tren pembangunan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, sehingga terdapat anggapan bahwa anomali tersebut merupakan bentuk konsekuensi yang masih sulit ditangani.

Anomali yang terjadi seiring dengan modernitas hari ini adalah pola kekerasan atau secara sosiologis bisa diartikan sebagai penggunaan “kekuasaan” atau “kekuatan” tertentu baik terhadap seseorang, hukum, kebijakan, kebebasan, atau institusi dengan bentuk fisik atau psikis (Tadie, 2009). Pada kasus tersebut, benang merah utamanya adalah modernitas yang menjadi cita-cita bersama dan berangsur-angsur diwujudkan namun justru menimbulkan permasalahan kekerasan baik di kota atau wilayah-wilayah yang tengah berjalan menuju kawasan modern dalam bentuk kriminalitas, kejahatan, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut terjadi pada konteks kekerasan non-fisik seperti diskriminasi atau kekerasan verbal, serta kekerasan fisik dengan bentuk kejahatan-kejahatan tindak kriminal (pencurian, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya).

Pembangunan di akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an mengikuti berbagai perkembangan dan konsep modernisasi di barat. Sejalan dengan hal tersebut, mulai dilakukan perluasan di lingkup nasional seputar bidang teknologi yang membantu pergerakan masyarakat serta persebaran informasi dan komunikasi. Hal tersebut secara pesat berpengaruh pada kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. Jika pada masyarakat colonial dan otoriter dilakukan upaya militer dan bersifat otoritarian, maka kondisi pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an dibutuhkan upaya dengan pola yang berbeda mengingat demokrasi yang semakin berkembang. Upaya pengaturan wilayah dan masyarakat dilakukan dalam bentuk pengendalian masyarakat secara tenteram dan tertib melalui pola birokratisasi dan administrasi, hingga pemberian sanksi jika terdapat upaya-upaya pidana yang merugikan masyarakat lainnya. Hal ini berlaku di berbagai ruang public seperti permukiman dan perumahan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, taman kota, fasilitas layanan masyarakat, pusat ekonomi, pusat keramaian (pasar dan mall), wilayah transportasi (terminal, stasiun, dan bandara), jalan raya, hingga pusat-pusat hiburan masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun

pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk dengan jumlah tertentu. Di samping itu, wilayah lain yang juga berpotensi memicu gangguan ketentraman dan ketertiban seiring dengan kemajuan teknologi adalah dunia maya dan media sosial dalam bentuk kekerasan verbal, pencurian data, pembajakan situs, hingga kejahatan siber lainnya. Hal ini mengingatkan pada ruang-ruang tersebut merupakan kawasan yang rawan akan kekerasan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adanya gangguan di ruang-ruang publik baik di dunia nyata atau maya tersebut merupakan bentuk aksi kekerasan yang digerakkan baik oleh perorangan atau kelompok. Aksi kejahatan dan kriminalitas tersebut baik dalam lingkup tujuan pribadi atau perlawanan atas hal yang dianggap bentuk ketidakadilan. Aksi kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam berbagai ragam bentuk, mulai dari penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, hingga pembunuhan, yang dilakukan perseorangan atau berkelompok, dengan motif murni kriminal sampai alasan harga diri. Dampak yang terjadi berupa kerugian (materi/fisik), kerusakan fisik, kehilangan nyawa, serta ancaman ketidaknyamanan masyarakat yang berada di sekeliling aksi kejahatan dan kriminalitas baik di siang atau malam hari. Berbagai kondisi tersebut menjadikan motivasi dari pihak *stakeholder* keamanan (yang dalam hal ini pihak kepolisian) dan masyarakat untuk kemudian melakukan upaya-upaya mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menanggulangi aksi kejahatan dan kriminalitas menuju situasi yang lebih terkendali dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat luas.

### **3). Pemolisian Masyarakat: Alternatif Gerakan Mengatasi Gangguan dan Ancaman Kamtibmas**

Pembangunan dan modernisasi yang turut berdampak pada lahirnya berbagai aksi kejahatan dan gangguan kamtibmas pada dasarnya telah menjadi ancaman bersama dan berpotensi dalam kaitannya dengan tindak pelanggaran hukum. Aksi tersebut baik dalam bentuk kejahatan konvensional yang sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan masyarakat, maupun kejahatan siber yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi oleh para pelaku. Pihak kepolisian secara sosiologi-kriminologi turut meyakini bahwa aksi tindak kejahatan dan criminal merupakan cerminan masyarakat yang melahirkannya (Bosu, 1982). Perkembangan dan dinamika tindak kejahatan sendiri berlangsung seiring dengan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan tersebut, baik pre-emptif, preventif maupun kuratif.

Sebagaimana perkembangan tindak kejahatan, kemampuan dalam tindak penanggulangan juga merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya (Arief, 1998). Berbagai metode, teknik dan taktik penanggulangan, pencegahan serta penanganan kejahatan dikembangkan secara inkremental, yang berangkat dari strategi lama yang kemudian disempurnakan. Tantangan kepolisian selaku institusi berwenang dalam melindungi, mengayomi hingga melayani masyarakat ke depan yang tentunya semakin kompleks harus didukung oleh adanya kerjasama dengan pihak luar dan masyarakat untuk menciptakan stabilitas kamtibmas mengingat keterbatasan dari kepolisian sendiri. Hal ini diwujudkan melalui peran bersama dalam bentuk pemolisian masyarakat dalam menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan serta ancaman kamtibmas.

Kepolisian melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada dasarnya telah melaksanakan terobosan langkah berupa “mediasi penal”. Sejak tahun 2005, Polri memiliki konsep dan pengaplikasian dalam bentuk SKEP Kapolri No. 737/X/2005 tentang Pengaturan dan Strategi Perpolisian Masyarakat (Jakstra Polmas) dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui alternatif penyelesaian sengketa. Skep tersebut menjelaskan bahwa petugas polmas yakni bhabinkamtibmas bertugas di kelurahan/desa/kawasan dengan kewenangan bersama dengan masyarakat dalam

penanggulangan perkara pidana guna menemukan titik terang sehingga mereduksi potensi dan eskalasi konflik. Selain itu, petugas polmas berdasarkan Skep Kapolri No. 433/VII/2006 yang merupakan penjabaran dari Jakstra Polmas juga memberikan pedoman kepada petugas polmas dalam menyelesaikan perkara ringan misalnya perselisihan/pertikaian antar warga, bahkan juga mengatur panduan khusus menghadapi sikap seseorang yang menolak atau melawan hukum (melalui keterampilan sebagai mediator).

Klasifikasi pidana lainnya yang menjadi ranah petugas polmas berdasarkan aturan penjabaran dari Jakstra Polmas yakni diantaranya pelanggaran dalam pasal 489-569 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp. 7500,-. Berbagai kejahatan ringan yang merupakan ranah petugas polmas di antaranya KUHP pasal 302 (penganiayaan ringan terhadap hewan); pasal 352 (penganiayaan terhadap manusia); pasal 364 (pencurian ringan); pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan); pasal 482 (penadahan ringan), dan; pasal 315 (penghinaan ringan). Pada tahun 2008, Jakstra Polmas kembali diperkuat dengan adanya Peraturan Kapolri No. 7/2008 dan terus disempurnakan berkaitan dengan “mediasi penal” melalui Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sdeops yang dikeluarkan pada bulan Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR terhadap aksi pidana dengan kerugian kecil dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Kesepakatan tersebut menggunakan prinsip musyawarah mufakat dengan adanya pelibatan satuan wilayah terkecil yakni RT/RW dan terbuka bagi masyarakat sekitar, sehingga hal tersebut mampu menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi pihak-pihak terkait.

Kegiatan Polmas sendiri secara substansial memiliki keterkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban satuan wilayah terkecil yakni desa yang secara teknis berupa dukungan atas program pembangunan desa/kelurahan dan program LKMD; menerima arahan-arahan yang diberikan Babinkamtibmas dalam rangka Kamtibmas, memberikan informasi yang dibutuhkan serta memberikan laporan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan FKPM setempat; mengadakan pertemuan antar anggota FKPM untuk membahas rencana kegiatan serta solusi dalam memecahkan persoalan kamtibmas di daerahnya; memberikan penyuluhan dan himbauan secara intensif kepada masyarakat lingkungannya berkenaan dengan pentingnya Kamtibmas serta secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Kamtibmas; menetralsir pranata-pranata sosial yang berdampak negatif dan mengarah kepada pranata sosial yang berdampak positif di bidang Kamtibmas; Membaur dengan masyarakat untuk mendeteksi secara dini masalah-masalah sosial terutama yang berdampak negatif, seperti penyimpangan aturan yang ada, peredaran gelap pupuk dan insektisida palsu di lingkungannya, mengidentifikasi warga dan pendatang yang dicurigai telah melakukan kejahatan baik di wilayah sendiri maupun di tempat lain, penebangan hutan di luar ketentuan yang berlaku, perbuatan pengrusakan lingkungan hidup, praktek bank gelap dan pengijonan, masalah sosial lain seperti yang berkenaan dengan kepemilikan tanah, misalnya penyerobotan, penggusuran, ganti rugi dan lain sebagainya, masalah kenakalan remaja dan peredaran gelap narkoba dan miras, penyimpangan distribusi Raskin dan subsidi BBM, hingga mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menentukan hasil-hasil yang dicapai (Rifai, 2018).

## **KESIMPULAN**

Berkembangnya modernisasi zaman dan perkembangan dinamika global sangat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Modernisasi zaman dan perkembangan dinamika global yang menjadi cita-cita masyarakat, terbukti tidak hanya

menunjukkan adanya dampak positif melainkan dampak negatif yang harus diantisipasi. Dampak negatif tersebut belangsung dalam bentuk degradasi kondisi sosial masyarakat yang tidak hanya terjadi dari skala makro, melainkan hingga di skala mikro yakni desa. Seiring dengan adanya kondisi tersebut, penting adanya untuk dilakukan praktik pencegahan dan penanggulangan bagi masyarakat baik pelaku atau terdampak dengan memperkuat kembali sinergitas *stakeholder* dan masyarakat dalam membentuk pemolisian masyarakat. Selain untuk menanggulangi aksi-aksi kejahatan bahkan tindak pidana, hal ini erat kaitannya dengan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Artikel ini berimplikasi pada pemahaman baru akan pentingnya kesadaran masyarakat dan publik secara luas dalam kaitannya dengan peningkatan kondisi stabilitas lingkungan melalui partisipasi menjaga aspek keamanan lingkungan dalam kerangka pemolisian masyarakat.

## REFERENCES

- Adnyana, I. B. N. P., & Setiabudhi, I. K. R. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram). *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1079-1091. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/61882>.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arisukwu, O., Igbolekwu, C., Oye, J., Oyeyipo, E., Asamu, F., Rasak, B., & Oyekola, I. (2020). Community participation in crime prevention and control in rural Nigeria. *Heliyon*, 6(9), e05015. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05015>.
- Blumer, M. (1984). *The Chicago School of Sociology: Institutionalization, diversity, and rise of sociological research*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bosu, B. (1982). *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ceccato, V. (2015). *Rural Crime and Community Safety (1st edition)*. United Kingdom: Routledge.
- Cook, P. J. (2009). Crime Control in the City: A Research-Based Briefing on Public and Private Measures. *Cityscape: A Journal of Policy Development and Research*, 11(1), 53-79. <http://www.jstor.org/stable/20868690>.
- Ghani, Z. A. (2017). A comparative study of urban crime between Malaysia and Nigeria. *Journal of Urban Management*, 6(1), 19-29. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2017.03.001>
- Kaylen, M. T., & Pridemore, W. A. (2013). Social Disorganization And Crime In Rural Communities: The First Direct Test of the Systemic Model. *The British Journal of Criminology*, 53(5), 905-923. <https://www.jstor.org/stable/23639796>.
- Kennedy, L. W., Caplan, J. M., Piza, E. L., & Thomas, A. L. (2021). Environmental Factors Influencing Urban Homicide Clearance Rates: A Spatial Analysis of New York City. *Homicide Studies*, 25(4), 313-334. <https://doi.org/10.1177/1088767920976183>
- Kontan. (2021). *Kilas Kementerian: Saatnya Gali Potensi Positif Media Sosial sebagai "Pintu Kemana Saja"*. <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/saatnya-gali-potensi-positif-media-sosial-sebagai-pintu-ke-mana-saja>.
- McCollister, K. E., French, M. T., & Fang, H. (2010). The cost of crime to society: new crime-specific estimates for policy and program evaluation. *Drug Alcohol Depend.*, 108(1-2), 98-109. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2009.12.002>.
- Mesko, G. (2020). Rural Crimilology: A Challenge for The Future. *European Journal Of Crime, Criminal Law And Criminal Justice*, 28, 3-13.

- Naude, W. (2021). Sisi Buruk Artificial Intelligence di Balik Potensi Bisnis Besar. Katadata. <https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/614dda21c7686/sisi-buruk-artificial-intelligence-di-balik-potensi-bisnis-besar>.
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rifa'i, E. (2018). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Cepalo*, 2(1), 43-54.
- Tadie, J. (2009). *Wilayah Kekerasan di Jakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Towers, S., Chen, S., Malik, A., & Ebert, D. (2018). Factors influencing temporal patterns in crime in a large American city: A predictive analytics perspective. *PLoS ONE*, 13(10), e0205151. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205151>.
- Tutrianto, R. (2018). Munculnya Kejahahatan di Wilayah Perkotaan (Studi pada Kota Pekanbaru). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 15-24. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9674/67546050>.
- Younes, M. B., & Al-Zoubi, S. (2015). The Impact of Technologies on Society: A Review. *IOSR Journal of Humanities And Social Science*, 20(2), 82-86. [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan).